

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

**Oleh:
Ivory Sandora Martin
B10018267**

Tujuan utama penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan di Indonesia dalam perspektif negara hukum (*ius constituendum*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari negara hukum. Asas *contrarius actus* membuka celah bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa melewati mekanisme peradilan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan mengakibatkan pemerintah bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*). Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (*ius constituendum*) adalah dengan penerapan asas *presumption of innocence* atau melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mekanisme ini merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah.

Kata Kunci: *Contrarius Actus*, Organisasi Kemasyarakatan, Pembubaran

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGULATIONS ON THE PRINCIPLE OF CONTRARIUS ACTUS BASED ON LAW NUMBER 16 OF 2017 CONCERNING COMMUNITY ORGANIZATION

By:

**Ivory Sandora Martin
B10018267**

The main objectives of this research are 1) to identify and analyze the authority regarding the dissolution of social organizations in Indonesia based on Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations, and 2) to find out and analyze the mechanism for dissolving social organizations that are ideally implemented in Indonesia in the perspective of the rule of law (ius constituendum). This research uses normative legal analysis with three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and historical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The final results of this study indicate that the authority regarding the dissolution of social organizations in Indonesia based on Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations is contrary to the principles of the rule of law. The contrarius actus principle opens a loophole for the government to revoke the legal status of an Ormas without going through a judicial mechanism first. This will result in the government acting arbitrarily (abuse of power). The ideal mechanism for dissolving social organizations implemented by Indonesia in the perspective of a rule of law (ius constituendum) is by applying the principle of presumption of innocence or through a judicial mechanism in accordance with Article 68 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2013 Concerning Community Organizations. This mechanism is a middle ground for the “dispute” between the government and the rights to freedom of association and assembly within mass organizations mediated by the judiciary which stands on the median line.

Key Words: Contrarius Actus, Community Organization, Dissolution